



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(BAN PAUD DAN PNF)

NOMOR: 005/BAN PAUD DAN PNF/AK/2018

TENTANG
PENETAPAN HASIL BANDING ATAS STATUS AKREDITASI PROGRAM DAN/ATAU
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
TAHUN 2017

BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 1 Ayat 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan akreditasi terhadap Program dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal oleh BAN PAUD dan PNF;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua BAN PAUD dan PNF tentang Penetapan Hasil Banding atas Status Akreditasi Program dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi BAN PAUD dan PNF tentang Penetapan Hasil Banding atas Status Akreditasi Program dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal tanggal 31 Januari 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL NOMOR 005/BAN PAUD DAN PNF/AK/2018 TENTANG PENETAPAN HASIL BANDING ATAS STATUS AKREDITASI PROGRAM DAN/ATAU SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL TAHUN 2017.
- PERTAMA : Penetapan hasil banding atas status akreditasi program dan/atau satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal tahun 2017 merupakan hasil tinjauan ulang *desk assessment*, visitasi, validasi dan verifikasi, memperhatikan masa aktif waktu pengajuan banding dan rekomendasi hasil banding dari BAP PAUD dan PNF.
- KEDUA : Penetapan hasil banding atas status akreditasi program dan/atau satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal tahun 2017 ini tidak mengubah status akreditasi program dan/atau satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang mengajukan banding hasil akreditasi. Hasil Akreditasi TK Cahaya Pelangi Bali tetap Terakreditasi B.
- KELIMA : Surat Keputusan Ketua BAN PAUD dan PNF ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 31 Januari 2018
Ketua Badan Akreditasi Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal,



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
NIP 196308211988121001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
NOMOR: 005/BAN PAUD DAN PNF/AK/2018
TENTANG PENETAPAN HASIL BANDING ATAS STATUS AKREDITASI PROGRAM
DAN/ATAU SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
TAHUN 2017

NO	SATUAN	PROGRAM	ALAMAT	STATUS AKREDITASI
1	TK Cahaya Pelangi Bali	Taman Kanak-Kanak	Br. Kumbuh, Desa Mas, Kec. Ubud, Kab. Gianyar, Provinsi Bali	Akreditasi B

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 31 Januari 2018
Ketua Badan Akreditasi Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal,



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
NIP 196308211988121001